BAB II

TINDAK PIDANA DAN SANKSI HUKUMNYA DALAM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. *Jināyah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Hukum pidana atau *fiqh jināyah*. *Jināyah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensi*). Sebagian *fuqaha'* menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jināyah* sama dengan hukum pidana.²⁷

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut:

Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau *ta'zīr*.²⁸

Dalam hal ini perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbutan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai

_

²⁷Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2

²⁸Djazuli, *Figh Jināyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3

jarīmah jika seseorang tersebut meninggalakan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada *muḍarat* kepada orang lain.

Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa larangan dalam fiqh jināyah dalam definisi diatas menjelaskan makna.²⁹ "yang dimaksud *muḍarat* (larangan) adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan."

Dapat diambil pengertian bahwa kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebgai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam Hukum positif, contoh-contoh *jarimah* pencurian, *Jarimah* pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.³⁰

2. Unsur atau Rukun Tindak Pidana

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarīmah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *Jarīmah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): Pertama, rukun umum, artinya unsurunsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah:

a. Unsur Formil (Adanya Undang-undang atau nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tindak

²⁹Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung),76

³⁰Ibid, 11

pidana kecuali adanya nash atau Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah itu dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelumnya adanya peraturan yang mengundangkannya.³¹

Dalam syari'at Islam lebih dekenal dengan istilah

- 1. ar-rikn asy-syar'i
- 2. Ar-ruknil arbi
- 3. Ar-ruknil madhi
- b. Unsur materiil (Sifat melawan hukum) artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *Jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupunsikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam atau fiqih *Jinayah* disebut dengan *ar-rukn al-madi.*³²

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai *jināyah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi, tanpa ketiga unsur tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah*.

Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu *jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarimah* yang lain: misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus

.

³¹KUHP Pasal 1 ayat (1)

³²Makhus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, Cet 1, 2004), 10.

di dalam pemberontakan yaitu mengambil harta orang lain dengan terangterangan.³³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang umum dan yang khusus pada *jarimah* ada perbedaan, unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada tiap *jarimah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.

3. Macam Tindak pidana (*jarimah*)

Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Al-Quran atau Al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi tiga macam: ³⁴

- a. Jarimah hudud
- b. Jarimah Qisas
- c. Jarimah Ta'zir

Pengertian Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukannya bentuknya (jumlah), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari itu, Jarimah ini termasuk dalam Jarimah yang menjadi hak tuhan, ada prinsipnya adalah Jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, maka pada Jarimah

.

³³Djazuli, *Fiqh Jināyah*, *3*.

³⁴Ibid, 11

ini dikenal pemaafan atas hak masyarakat, baik itu oleh perorangan yang menjadi korban maupun oleh Negara.

Hukuman Jarimah ini sangat jelas diperuntukan bagi setiap Jarimah karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap Jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi setiap Jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi Jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat Jarimah yang masuk dalam kelompok hudud, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan oleh syara'. Dan fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihag memilih hukuman.

Karena beratnya sanksi yang akan diterima terhukum terbukti bersalah melakukan *Jarimah* ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku *Jarimah* harus hati-hati, ketat dalam penerapannya. Meliputi: perjinahan, qadzaf (menuduh berzina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, peramokan, pemberontakan, dan murtad. Menutad. Menu

Pengertian Jarimah qişaş atau diyat, seperti Jarimah hudud, Jarimah qişaş atau diyat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk Jarimah ini hanya satu untuk setiap jamaah. Satu untuk setiap jamaah. Satu-satunya perbedaan Jarimah qişaş atau diyat menjadi hak

_

³⁵Rahmad Hakim , *Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 26.*

³⁶Djazuli, *Fiqh Jināyah*, 11

perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat Jarīmah oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus Jarīmah qiṣaṣ atau diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan orang pembuat Jarīmah, qiṣaṣ, dan menggantikannya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali. Hak perseorangan yang dimaksud seperti telah disinggung hanya diberikan kepada korban jika korban masih hidup, dan pada ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa, tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat Jarīmah, lain halnya jika korban tidak memiliki ahli waris maka kepala Negara bertindak sebagai wali bagi orang tersebut. Jadi, kekuasaan untuk memaafkan orang pembuatan jarīmah itu bukan karena kedudukannya sebagai penguasa tertinggi suatu Negara, tetapi karena statusnya sebagai wali dari koraban yang tidak mempunyai wali atau ahli waris.³⁷

Kekuasaan hakim seperti halnya *Jarimah hudud* terbatas pada penjatuhan hukuman apabila pembuatan yang dituduhkan itu dapat dibuktikan. Penjatuhan hukuman *qiṣaṣ* pun dapat dijatuhkan hakim selama korban atau ahli warisnya tidak memaafkan perbuatan *jarimah*. Adapun jika hukuman *qiṣaṣ* dapat diamanatkan dan korban atau ahli warisnya maka hakim harus menjatuhkan *diyat*. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa *diyat* tersebut dapat dihapus karena berbagai pertimbangan dan hakim bisa menjatuhkan *ta'zir* yang tujuannya disamping *ta'dib*(memberi

³⁷Ibid, 27-28

pengajaran), juga sebagai hukuman pengganti bagi kedua hukuman terdahulu yang dihapuskan korban atau ahli warisnya, sebagai pengganti penghapusan semua hukuman, namun demikian, ta'zir adalah hak penguasa, hal itu terserah pada pihak yang mempunyai hak dengan berbagai pertimbangan. Qiṣaṣ ditujukan agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Perbedaan Qiṣaṣ dan diyat, Qiṣaṣ merupakan bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun diyat merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan) tetapi dilakukan dengan tidak sengaja. Meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja ataupun pelukan semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi duamacam : pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya, Al-Quran mengenal dua jenis jarimah tersebut.

Jarīmah ta'zīr menurut arti kata adalah at-ta'dib artinya memberi pengajaran.Dalam fiqh jināyah, ta'zīr adalah suatu dalam bentuk jarīmah, yang bentuk atau macam jarīmah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa. 40 Ta'zīr menurut bahasa adalah masher (kata dasar) bagi azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Ta'zīr juga berarti hukuman yang

³⁸Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam, 29*

³⁹Djazuli, *Fiqh Jināyah*, 12

⁴⁰Rahmad Hakim, *Hukum PIdana Islam*, 31

berupa memberi pelanggaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali ke jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. ⁴¹Para *fugaha* mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.Hukuman ta'zir boleh dan haru sditerapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.Para ulama membagi ta'zir yakni yang berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak hamba. Sehingga dapat dibedakan bahwa untuk ta'zir yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus dada gugatan, tidak dapat diberlakukan teori tadakhul yakni sanksi dijumlahkan sesuai dengan banyak kejahatan, Ulil Amri tidak dapat memaafkan, sedangkan ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah SWT, tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan Ulil Amri memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan sehingga semua orang wajib mencegahnya.⁴²

Jarimah *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian :

1) Jariamah hudud atau Qisas atau diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian listrik.

⁴¹Djazuli, *Fiqh Jināyah* ,163-165 ⁴²I*bid*,167

- 2) *Jarimah -jarimah* yang ditentukan oleh Al-quran dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) *Jarimah -jarimah* yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.⁴³

B. Hukuman

1. Pengertian dan dasar hukumnya

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *Uqubah* yang artinya mengiringinya. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara*.⁴⁴

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia.Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga kemaslahatan dan tertib sosial. Bagi Allah swt sendiri tidaklah akan memudahkan kepadanya apabila manusia di bumi

.

⁴³ *Ibid* 11

⁴⁴Abdul Al-Qadir Awdah, *al-Tasyri al-Jinal al-Islami:I*, (Bairut :Dar al-Kutub, 1963),609

ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah swt apabila manusia dimuka bumi taat kepadaNya.⁴⁵

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya:

يَعْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحُقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

Artinya:"Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu kholifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan hukuman diantara menusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.(Q.S. Shad:26)⁴⁶

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُو ٱلْوَ'لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُرِ ۚ غَنِيًّا أُوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُولَىٰ بِمَا ۖ فَلَا تَتَبغُواْ ٱلْهُوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوْرَاْ أُوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman,jadikanlah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."(Q.S An-Nisa:135)⁴⁷

⁴⁶Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,(Jakarta: Pustaka Amani,2005),651
⁴⁷Ibid.131

⁴⁵Djazuli, *Fiqh Jināyah*, 25

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ورَجُلُ وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقّ فَقَضَى بِهِ وَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقّ وَلَمْ يَقْض بِهِ وَ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ وَ فَهُوَ فِي النّارِ وَرَجُلُ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقّ وَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ وَفَهُوَ فِي النَّارِ "

يَعْرِفِ الْحَقّ وَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ وَفَهُو فِي النَّارِ "

Artinya :Nabi Muhammad SAW, bersabda: "Hakim itu ada tiga (macam), dua di neraka dan satu di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu memutuskan hukum dengan kebenaran itu, maka dia berada di dalam surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum dengan kebenaran itudan berbuat zalim dalm menetapkan hukum, maka dia berada di dalam neraka. Seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran, lalu memutuskan hukum bagi orang lain dengan kebodohannya, maka dia berada di dalam neraka."(H.R. Abu Daud)⁴⁸

2. Macam-Macam Hukuman

Mengenai macam-macam hukuman ini H.A. Djazuli membaginya sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nash dalam al-quran atau hadis, hukuman menjadi dua yaitu:

- a. Hukuman yang ada nashnya yaitu hudud, Qiṣaṣ, diyat dan kafarah.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*.

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terjadi menjadi empat pokok :⁴⁹

a. Hukuman pokok (*al-uqubat al-asliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, *dera* (jilid) seratus kali bagi penzina *ghairu muhsan*.

⁴⁸Sunan Abu Daud,CD. Hadis Makhtabah Samilah, No. 3102

⁴⁹Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam,66*

- b. Hukuman pengganti (*al-uqubat badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zīr* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zīr* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman Qiṣāṣ yang dimaafkan.
- c. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-takmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baikbaik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamalamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi atas dua macam:⁵⁰

- a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantikan dengan hukuman lain.
- b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ini hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*.

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam:⁵¹

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
- b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan, sedangkan A. Djazuli memasukkan ke dalam hukuman terhadap jiwa. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti ancaman, peringatan atau teguran.

⁵⁰*Ibid*, 65

⁵¹*Ibid*, 68

- c. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.
- d. Hukuman terhadap harta benda si pelaku *jarimah* , perampasan (penyitaan), *diyat*, dan denda.

Menurut Makhrus Munajat dalam bukunya "Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, hukuman ada tiga macam, yaitu :⁵²

a. Hudud

Kata "*Hudud*" adalah jamak dari kata "*Hadd*" yang berarti pencegah, pengekangan atau larangan dan karenanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undangundang dari Allah SAW berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).⁵³

Hudud Allah SAW ini terbagi pada dua kategori.Pertama, peraturan yang menjelaskan kepada manusia yang berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang.Kedua, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal terlarang untuk dikerjakan.

Dalam hukum Islam, kata "*Hudud*" dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Quran atau sunnah Nabi SAW.

_

⁵²Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*,11

⁵³*Ibid*,11

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang tergolong *jarimah*hududadalah:⁵⁴

- 1) Jarimah Zina
- 2) Jarimah Oazaf
- 3) Jarimah Minum-Minuman Keras (syurbul Khamr)
- 4) Jarimah Pencurian
- 5) Jarimah Hirabah
- 6) Jarimah Pemberontakan
- 7) Jarimah Riddah

b. Qisas (Hukum Balas)

Kata *Qiṣaṣ* berasal dari kata Arab "*Qasiha*" berarti dia memutuskan, atau mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalas yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Perintah tentang Qiṣaṣ dalam Al-Quran didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia, seperti termanifestasikan dalam firmannya:

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلَى الْكُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْأُنتَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِبَاعُ بِٱلْأُنتَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِبَاعُ بِٱلْمُعَرُوفِ

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asa Hukum Islam Fiqh Jināyah* ,145

وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَٰ لِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَٰ لِكَ فَلَهُ مِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مُن لَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiana yang melampaui batas sesudah itu. Maka baginya siksa yang sangat pedih. Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. gishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya, bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil gishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. (Q.S Al-Bagarah: 178)⁵⁵

 $\it Jarimah$ yang termasuk $\it Qiṣaṣ$ ini ada hanya dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu : 56

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kekerasan
- 4) Penganiayaan sengaja

⁵⁵Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,33

⁵⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Figh Jinayah*, 153

5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Ta'zīr

Pengertian $ta'z\bar{i}r$ menurut bahasa adalah ta'dib yang artinya member pelajaran. $Ta'z\bar{i}r$ juga diartikan dengan ar-raddu wal-man'u yang memberi pelajaran. $Ta'z\bar{i}r$ diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut syara' $ta'z\bar{i}r$ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau $jin\bar{a}yah$ yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dari segi definisi diatas, jelaslah bahwa $ta'z\bar{i}r$ ialah suatu istilah hukuman atas jar \bar{i} mah hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Mengenai macam-macam hukuman ta'zir; sama halnya dengan apa yang sudah disampaikan dalam pembahasan macam-macam hukuman poin ke empat dalam poin tersebut dijelaskan bahwa dilihat dari segi objeknya hukuman dibagi menjadi empat. Hal ini juga sama seperti halnya macam-macam hukuman ta'zir secara garis besar dan diisamping hal tersebut diatas, terdapat hukuman ta'zir yang lain, seperti:

- 1) Peringatan keras
- 2) Nasihat
- 3) Pengucilan
- 4) Pengumuman dan keadilan terbuka, dan lain-lain.

⁵⁷Djazuli, *Fiqh Jināyah* ,163

⁵⁸Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 140

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Qur'an, maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*.Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa "seseoarang tidak menanggudosanya orang lain". Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah sebagai pencegahan serta balasan (*ar-radut wa al-zahru*) dan sebagai perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya, disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama dan dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut: ⁵⁹

Pertama, untuk memelihara masyarakat, dalam kaitan ini pentingnya hukuman bagi pelaku *jarimah* sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya.

Kedua, sebagai uapaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan alasan tersebut, pemberi hukuman berharap terjadi dua hal yaitu pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang, dan orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga

⁵⁹Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jināyah ,138

akan dikenakan pada peniru dan pada hakikatnya harapan ini adalah upaya memblokade kejahatan sehingga kejahatan tersebut cukup hanya dilakukan oleh seorang saja dan tidak diikuti oleh yang lainnya.

Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran, hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain. Dari segi ini, pemberian hukuman tersebut adalah segi upaya mendidik pelaku jarimah mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain.

Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jarimah akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya.